

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian pada pembahasan di atas tentang fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penetapan pendaftaran tanah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pelaksanaan fungsi penetapan pendaftaran tanah secara teknis dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, mulai dari penerimaan permohonan, memproses haknya, sampai pada penerbitan sertifikat, dilakukan di Kantor Pertanahan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dapat dikatakan bahwa penetapan pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Pelaksanaan penetapan Pendaftaran tanah tersebut, dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- 2) Permasalahan-permasalahan dalam penetapan pendaftaran tanah di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Masalah proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan biaya yang mahal.
 - b. Masalah sertifikat palsu.
 - c. Masalah sertifikat ganda atau sertifikat tumpang tindih.

- 3) upaya-upaya yang digunakan dalam mengatasi permasalahan pendaftaran tanah yaitu :
- a. Upaya untuk mengatasi masalah proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan biaya yang mahal, dengan mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - b. Upaya untuk mengatasi masalah sertifikat palsu dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi adanya sertifikat palsu.
 - c. Upaya untuk mengatasi masalah sertifikat ganda atau sertifikat tumpang tindih dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Pengaduan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
 - 2) Mengajukan upaya administratif, yaitu upaya administratif ada dua yaitu keberatan dan banding.

B. Saran

Sebagaimana dari hasil analisa penulis tentang fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penetapan pendaftaran tanah, dari penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan pelaksanaan penetapan pendaftaran tanah melalui program-programnya secara sistematis dan secara terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang tanahnya belum terdaftar.
2. Perlu untuk mengoptimalkan kerja dalam lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi agar supaya permasalahan-

permasalahan tentang penetapan pendaftaran tanah yang terdapat di dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dapat diminimalisasikan.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah penetapan pendaftaran tanah harus dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Depok.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- _____, 2004, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachsan Mustofa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-12, Djambatan, Jakarta.
- Djuheandah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Susut Pandang Praktisi Hukum*, CV Rajawali.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cetakan Pertama, PT. Leutika Nouvalitera, Yogyakarta.
- Florianus Sp Sangun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram.
- Nia Kurniati, 2016, *Sengketa Pertanahan*, PT. Relika Aditama, Bandung.
- Rianto Adi, 2015, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sofi Puspasari dan Sutaryono, 2017, *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang*, STPN Press, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1986, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.

Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta.

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

C. Sumber Lain

Dian Aries Mujiburohman, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL)' *Jurnal Ilmiah Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4, Nomor 1 Mei 2018.

Irawati Hutabarat, 2011, 'Peran dan Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa yang Timbul Akibat Terbitnya Sertifikat Cacat Hukum', Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

Meita Djohan Oe, 2015, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Program Studi Pascasarjana Universitas Lampung, Volume 10, Nomor 1 Januari 2015 ISSN 1907-560X.

Muh. Diswan R, 2013, 'Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menurut Hukum dan Perundang-Undangan dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Takalar', Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Aluaddin Makassar, Makassar.

Sinto Adi Prasetyorini, 2021, 'Konsekuensi Penggabungan ATR/BPN dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia', *Jurnal Juristik*, Program Studi Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vonume 2, Nomor 2 Agustus 2021.